

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM *REUSE, REDUCE,*  
DAN *RECYCLE* (3R) DI KOTA BANDA ACEH  
(Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh)**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Oleh:**

**MALIKUL AMAL**

**NIM. 170702100**

**Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi**

**Program Studi Teknik Lingkungan**



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2024 M / 1446 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
MELALUI PROGRAM *REUSE, REDUCE, DAN RECYCLE* (3R) DI  
KOTA BANDA ACEH  
(Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh)**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Teknik Lingkungan

Oleh:  
**MALIKUL AMAL**  
**NIM. 170702100**


**Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi  
Program Studi Teknik Lingkungan**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I,**


**Pembimbing II,**

  
**Ir. Nurul Kamal, S.T., M.Sc.**  
**NIDN. 0123036903**

  
**Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM.**  
**NIP. 198207312014031001**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Teknik Lingkungan**

  
**Husnawati Yahya, M. Sc.**  
**NIDN. 2009118301**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
MELALUI PROGRAM *REUSE, REDUCE, DAN RECYCLE (3R)* DI  
KOTA BANDA ACEH  
(Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh)

TUGAS AKHIR


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir  
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Teknik Lingkungan

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 01 Agustus 2024  
24 Muharram 1446 H

Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir

Ketua,

Sekretaris,



Ir. Nurul Kamal, S.T., M.Sc.  
NIDN. 0123036903

Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM.  
NIP. 198207312014031001

Penguji I,

Penguji II,



Lisa Ginayatri, S.T., M.T.

Syarifah Seicha Fathma, S.T., M.T.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU  
NIP. 196210021988111001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malikul Amal  
NIM : 170702100  
Program Studi : Teknik Lingkungan  
Fakultas : Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh (Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;
2. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun, baik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh maupun di perguruan tinggi lainnya;
3. Karya tulis ini adalah merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing;
4. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
5. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya; dan
6. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Malikul Amal

170702100

## ABSTRAK

Nama : Malikul Amal  
NIM : 170702100  
Program Studi : Teknik Lingkungan  
Judul : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 01/08/2024  
Jumlah Halaman : 70  
Pembimbing I : Ir. Nurul Kamal, S.T., M.Sc.  
Pembimbing II : Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM.  
Kata Kunci : Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program (3R) serta faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan beberapa cara yaitu melakukan kajian pendahuluan terkait masalah sampah dan limbah B3 dengan melibatkan pihak eksternal, menyediakan fasilitas pembuangan sampah dan tenaga SDM yang kompeten dalam penanganan sampah dan limbah B3, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan limbah B3, mengadakan pengawasan melalui patroli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehingga memberikan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan. Faktor penghambat secara internal keterbatasan tenaga SDM dan kendala teknis sehingga sebagian masyarakat belum mengenal program (3R). Kendala eksternal berupa kepatuhan sebagian masyarakat Kota Banda Aceh yang masih minim akan regulasi tentang sampah dan limbah B3 termasuk pelaksanaan program (3R).

## **ABSTRACT**

*Name : Malikul Amal*  
*NIM : 170702100*  
*Study Program : Environmental Engineering*  
*Title : Implementation of Social and Environmental Responsibility through the Reuse, Reduce, and Recycle (3R) Program in Banda Aceh City (Waste Management and B3 Waste DLHK3 Banda Aceh City)*  
*Session Date : 01/08/2024*  
*Number of pages : 70*  
*Advisor I : Ir. Nurul Kamal, S.T., M.Sc.*  
*Advisor II : Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM.*  
*Keywords : Social and Environmental Responsibility, Reuse, Reduce, and Recycle (3R).*

*This study aims to determine the implementation of social and environmental responsibility through the (3R) program and the inhibiting factors of the implementation of social and environmental responsibility. The results of this study show that in several ways, namely conducting preliminary studies related to waste and hazardous waste problems by involving external parties, providing waste disposal facilities and competent human resources in handling waste and hazardous waste, socializing laws and regulations related to waste management and hazardous waste, conducting supervision through patrols and Arrest Hand Operation (OTT) so as to provide sanctions for perpetrators who litter. Internal inhibiting factors are limited human resources and technical constraints so that some people are not familiar with the (3R) program. External constraints in the form of compliance of some people in Banda Aceh City who still lack regulations on waste and hazardous waste including the implementation of the (3R) program.*

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh)”** Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Tugas Akhir ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. M. Dirhamsyah, M.T., IPU. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Husnawati Yahya, S.Si., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Aulia Rohendi, M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Teuku Muhammad Ashari, S.T., M.Sc. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi arahan dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ir. Nurul Kamal, S.T., M.Sc. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

6. Bapak Dr. Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc., IPM. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Teknik Lingkungan yang telah mengajarkan banyak ilmu.
8. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kota Banda Aceh, Bapak Asnawi Z, S.T., M.T.
9. Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, S.T, M.T.
10. Terima kasih juga buat teman-teman angkatan 2017 Teknik Lingkungan yang telah memberikan masukan dalam proses pembuatan proposal ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian skripsi tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal alamin.

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Penulis,

Malikul Amal

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Sampah .....	5
2.1.1 Pengertian Sampah.....	5
2.1.2 Jenis-Jenis Sampah .....	6
2.1.3 Sumber-Sumber dan Komposisi Sampah.....	6
2.1.4 Pemanfaatan Sampah .....	7
2.2 Program <i>Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)</i> .....	8
2.2.1 <i>Reuse</i> .....	8
2.2.2 <i>Reduce</i> .....	9

2.2.3	<i>Recycle</i> .....	9
2.3	Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan.....	12
2.4	Penelitian Terdahulu.....	13
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>16</b>
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
3.2	Jenis Penelitian .....	16
3.3	Pengambilan Data.....	19
3.3.1	Data Primer .....	19
3.3.2	Data Sekunder .....	20
3.4	Analisis Data .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>22</b>
4.1	Gambaran Umum DLHK3 Kota Banda Aceh.....	22
4.2	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program <i>Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)</i> oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh .....	30
4.2.1.	Melakukan Kajian Pendahuluan dengan Melibatkan Pihak Eksternal.....	31
4.2.2.	Menyediakan Fasilitas Pembuangan Sampah dan Tenaga SDM....	32
4.2.3	Pelaksanaan Program 3R Kamikita <i>Community Center</i> .....	35
4.2.4	Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	36
4.2.5	Mengadakan Pengawasan Melalui Patroli dan OTT.....	39
4.3	Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program <i>Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)</i> oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh .....	45
4.3.1	Kendala Internal .....	45
4.3.2	Kendala Eksternal .....	46

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>52</b>



## DAFTAR GAMBAR


<b>Gambar 3. 1</b> Peta Lokasi Penelitian .....	16
<b>Gambar 3. 2</b> Diagram Alir Penelitian .....	18
<b>Gambar 4. 1</b> Struktur Organisasi DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023.....	27
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh .....	28
<b>Gambar 4. 3</b> Program 3R di KamiKita .....	33
<b>Gambar 4. 4</b> Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Banda Aceh, 2024 .....	34
<b>Gambar 4. 5</b> Pelaksanaan Program 3R Kamikita Community Center .....	36
<b>Gambar 4. 6</b> Pamflet Larangan Membuang Sampah Sembarangan .....	38
<b>Gambar 4. 7</b> Penangkapan 5 Warga Pelaku Membuang Sampah Sembarangan..	40
<b>Gambar 4. 8</b> Proses Pemeriksaan Hasil OTT di Pos Patroli Taman Sari. ....	43



## DAFTAR TABEL

**Table 4. 1** Struktur Organisasi Eselon dan Staff DLHK3 Kota Banda Aceh.....28

**Table 4. 2** Struktur Organisasi Honorer dan Pekerja DLHK3 Kota Banda Aceh .29



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah). Sampah juga dimaknai sebagai sisa produk yang tidak terpakai berbentuk materi padat, cair, atau gas. Apabila sampah masuk ke dalam lingkungan yaitu air, udara, dan tanah sehingga kualitas lingkungannya dapat berkurang, dapat disebut dengan pencemaran lingkungan (Rizki, 2020).

Permasalahan sampah di Kota Banda Aceh terutama terkait masih seringnya masyarakat membuang sampah sembarangan. Bahkan hingga tahun 2023 sudah terdapat jumlah sampai mencapai 230 ton perhari. Berdasarkan Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah, DLHK3 Kota Banda Aceh, Rosdiana, sampah di Kota Banda Aceh tercatat didapati 28.535 ton atau 237 ton per hari. Ada 4.759 ton (16.68 persen) sampah plastik, dan 4.736 ton yang didaur ulang. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwasanya DLHK3 berperan dan tanggungjawab besar dalam menjaga lingkungan, khususnya pihak yang berada di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh.

Dalam Pasal 24 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dinyatakan bahwasanya Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 bertugas menunjang Kepala Dinas terhadap pelaksanaan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Dalam melakukan tugas pokoknya seperti dimaksud di atas, Pasal 25 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 menerangkan fungsi atas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 salah satunya ialah *pelaksanaan Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)*.

*Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* terhadap pengelolaan sampah memiliki kelebihan yaitu meminimalisir banyaknya sampah yang akhirnya harus sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) karena mendapatkan daur ulang menjadi benda-

benda yang berguna atau bahkan bernilai ekonomis, sehingga program 3R dapat menaikkan perekonomian warga sekitar dengan memanfaatkan pengolahan sampah. Kelebihan program 3R lainnya ialah menjadi tempat untuk melatih dan memberikan edukasi kepada warga sekitar mengenai pentingnya proses daur ulang sampah. Namun kekurangan Masyarakat yakni masih kurangnya pengetahuan mengenai proses daur ulang sampah. Hal tersebut yang bisa menjadi salah satunya faktor untuk menghambat kinerja dari tempat pengelolaan sampah 3R ini. Tidak hanya memerlukan pengetahuan yang cukup, sarana dan juga prasarana yang baik juga diperlukan agar tempat pengelolaan sampah 3R ini dapat berjalan secara optimal. Akan tetapi bila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup maka tidak akan berjalan dengan lancar.

DLHK3 Kota Banda Aceh sudah menerapkan program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) seperti penimbunan sampah di satu lahan memakai teknik *landfill*, membuat pemilahan kertas, daun atau ranting pohon dan plastik sebelum ditimbun yang nantinya memperoleh gas metana, terhadap sampah kertas dijual dan diolah lagi menjadi kertas baru, sampah botol plastik dilakukannya *recycle*, serta sampah daun diolah menjadi kompos. Semua rangkaian aktivitas pengelolaan sampah terutama terhadap menangani sampah semestinya dapat mengurangi permasalahan sampah.

Sekalipun sudah dilakukan berbagai upaya, namun, pihak DLHK3 masih mengakui bahwa masalah sampah masih perlu mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, hal ini dikarenakan masih tampak kebanyakan masyarakat yang membuang sampah bukan di tempat yang sudah disajikan oleh pemerintah. Tidak sedikit tumpukan sampahnya pada beberapa sudut kota Banda Aceh yang tidak dikelola karena perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan.

Fenomena di atas jelas menunjukkan pentingnya dilakukan kajian terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh ini. Hal ini mengingatkan kesadaran sebagian masyarakat terkait pentingnya kehidupan bersih masih kurang, sehingga diperlukan adanya kebijakan serius dari pihak pemerintah terutama melalui pihak

DLHK3 sebagai lembaga yang mendapatkan wewenang dalam hal menjaga lingkungan dari pencemaran sampah dan limbah B3.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

- 1 Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh?
- 2 Apa saja faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang mendapatkannya, terutama:

1. Pihak DLHK3, kajian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial lewat program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) dari Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh.
2. Bagi Peneliti, hasil penelitiannya ini diharapkan bisa membangun pemahaman data dan bisa mengembangkan keberagaman yang koheren untuk peneliti pribadi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sampah**

##### **2.1.1 Pengertian Sampah**

Sampah (*waste*) dalam definisi yang tidak jauh berbeda dijelaskan oleh Kuncoro (2017) yakni sebuah bahan yang dibuang atau terbuang; ialah hasil kegiatan manusia atau alam yang telah tidak dipakai lagi sebab unsur atau fungsi utama telah dimanfaatkan sebagai hasil atas kegiatan manusia, sehingga besar kecil atau banyak tidaknya timbulan sampah dapat tetap ada semasa manusia melakukan aktivitas. Berdasarkan aktivitas biologis sebab kotoran manusia (*human waste*) tidaklah masuk ke dalam kelompok sampah.

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) No 19-2454 tahun 2002 pengertian sampah dapat didefinisikan sebagai limbah organik dan anorganik yang sifatnya padat dan dinilai tidak bermanfaat lagi untuk lingkungan yang kemudian mesti dikelola supaya tidak berbahaya bagi lingkungan dan menjaga investasi Pembangunan. Iskandar (2016) menjelaskan bahwa sisa dari sebuah usaha dan/atau aktivitas yang berwujud semi padat/padat baik berupa organik maupun anorganik yang tidak memiliki manfaat dan dibuang ke lingkungan disebut sampah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menerangkan bahwa sampah merupakan sisa dari aktivitas sehari-harinya manusia dan/atau proses alam yang wujudnya padat.

Sampah ialah bahan padat buangan sebuah aktivitas rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah ialah hasil sampingannya sebuah kegiatan manusia yang telah dipakai (Sucipto, 2012). Seluruh kegiatan manusia pastinya memperoleh buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah setara dengan tingkatan konsumsinya sebuah barang atau material yang dipakai sehari-hari (Sejati, 2009).

### 2.1.2 Jenis-Jenis Sampah

Menurut Sejati (2009) sampah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni sebagai berikut:

1. Sampah organik atau basah, sampah basah ialah sampah yang asalnya dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah. Sampah jenis ini bisa terdegradasikan (membusuk atau hancur) dengan sendirinya.
2. Sampah anorganik atau kering, sampah kering ialah sampah yang tidak bisa terdegradasi dengan sendirinya. Seperti: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, kaca.
3. Sampah berbahaya, sampah jenis ini berbahaya untuk manusia. Seperti: baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir. Sampah yang membutuhkan penanganan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang dikelola antaranya:

1. Sampah rumah tangga Sampah yang asalnya dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga Sampah yang asalnya dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lain.
3. Sampah spesifik Sampah yang terkandung B3, limbah B3, sampah yang timbulnya karena bencana, puing bongkaran bangunan, sampah menurut teknologi belum bisa diolah dan atau sampah yang timbulnya dengan tidak periodik.

### 2.1.3 Sumber-Sumber dan Komposisi Sampah

Sampah berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan kedalam beberapa sumber, diantaranya (Rizal, 2011) sampah pemukiman, sampah tempat-tempat umum (seperti terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya), sampah perkantoran, sampah industry, sampah pertanian atau perkebunan, sampah pertambangan, sampah peternakan dan perikanan sampah alam. Sampah bisa

bersumberkan dari beberapa kegiatan seperti rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dari perdagangan dan perkantoran, serta sampah dari industri. Sampah yang terbanyak diperoleh asalnya dari sampah rumah tangga (Suwerda, 2012).

Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 1994 komposisi sampah adalah gambaran yang menyatakan kondisi fisik sampah, seperti sisa makanan, kertas, kain, kayu, plastik, logam besi, non besi, karet, kaca, dan lain-lain. Gambaran kondisi fisik dari tiap-tiap komponen atau material yang ada di sampah dan distribusi.

Pengelompokan sampah berdasarkan komposisinya berguna dalam mengevaluasi peralatan yang dibutuhkan. Pengelompokan sampah berdasarkan komposisinya yang paling sering dilakukan dinyatakan dalam bentuk berat atau volume dari komposisi seperti sisa makanan, kertas, kain, kayu, plastik, logam besi, non besi, karet, kaca, dan lainnya (Damanhuri dan Padi, 2016). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi variasi komposisi sampah, diantaranya (Damanhuri dan Padi, 2016):

1. Cuaca
2. Frekuensi pengumpulan
3. Musim
4. Tingkat sosial ekonomi dan kemasan produk.

#### **2.1.4 Pemanfaatan Sampah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah penggunaan sampah bisa dilaksanakan secara pendekatan yang komprehensif dari hulu, dari sebelum diperoleh sebuah produk yang dapat menjadi sampah, hingga ke hilir, yakni dalam fase produk telah dipakai sampai menjadi sampah, yang nantinya dikembalikan ke media lingkungan dengan aman. Penggunaan sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan bisa digunakan sebagai energi, kompos, pupuk maupun bagi bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilaksanakan dengan aktivitas mengurangi dan menangani sampah. Pengurangan sampah mencakup aktivitas

pembatasan, pemakaian berulang, dan mendaur ulang, adapun aktivitas menangani sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

## **2.2 Program Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)**

### **2.2.1 Reuse**

*Reuse* ialah suatu kegiatan pengelolaan sampah dengan menggunakan lagi. Dengan menggunakan benda-benda yang tidak digunakan lagi, sehingga sampahnya juga dapat berkurang. Seperti melatih diri agar tidak membuang kantong plastik. Ada baiknya kantong plastik itu dikumpulkan agar dapat dipergunakan lagi bila dibutuhkan. Selain itu, dapat pula dengan menggunakan kaleng bekas sebagai pot tanaman, tempat pensil, dan sebagainya. Agar lebih indah, sehingga kaleng tersebut bisa diberikan warna dengan cat ataupun dihias sesuai kemauan (Riyansari, 2013).

*Reuse* (pakai ulang) ialah memperpanjang umur pemakaian barang lewat perawatan dan penggunaan lagi barang langsung. Sampah diupayakan supaya digunakan berulang kali (Tim Penulis PS, 2018). *Reuse* (pemakaian kembali) dengan memakai lagi barang bekas dengan tidak harus memproses sebelumnya, seperti memakai lagi kemasan atau menggunakan barang kemasan sebagai tempat penyimpanan suatu hal. Hal itu bisa memperpanjang usia kemasan dan waktu penggunaan barang sebelum sungguh-sungguh harus dibuang ke tempat sampah (Suryati, 2014).

Penggunaan limbah dengan langsung dengan tidak diolah lagi disebut dengan penggunaan ulang (*reuse*). Jenis limbah seperti itu biasa bisa digunakan secara langsung dengan tidak melaksanakan pengolahan lagi atau dekonservasi dengan pupuk lain seperti pangan, papan, pupuk organik, dan sumber energi. Contoh dari penggunaan limbah secara langsung atau penggunaan limbah dengan tidak melawati proses menurut Wijana (2014) yaitu sebagai berikut:

- a. Limbah dari ternak belut atau kotoran belut digunakan langsung sebagai pakan itik dengan dikonversi bekatul atau dengan pakan yang lainnya
- b. Penggunaan ban-ban bekas menjadi perabotan (meja, kursi, dan pot).

- c. Kaleng bekas kue bisa digunakan kembali sebagai tempat makanan, botol selai bekas sebagai tempat bumbu, dan lainnya.
- d. Eceng gondok bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan seperti tas.
- e. Serbuk gergaji sebagai media penanaman jamur.

### 2.2.2 *Reduce*

*Reduce* berarti mengurangi, yakni sebisa-bisa meminimalisir barang atau bahan yang dipakai. Adapun caranya meminimalisir penggunaan benda-benda yang dapat memperoleh sampah seperti benda sekali pakai, agar tidak memperoleh sampah yang berlimpah. Seperti waktu belanja dibawakan tas belanja pribadi, maka tidak harus menggunakan kantong plastik (Riyansari, 2013).

*Reduce* (cegah) ialah tahap yang diberlakukan dengan mengurangi banyak barang yang dipakai. Mengurangi pemakaian dilaksanakan tidak cuma hitungan jumlahnya saja, namun pula menghindari pemakaian barang-barang yang terdapat kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi (Tim Penulis PS, 2018). *Reduce* (pengurangan) dilaksanakan dengan mengecilkan tingkat pemakaian produk sampah memakai bahan atau barang yang tahan lama, mengecilkan tingkat pemakaian bahan baku, mengerjakan proses habis pakai, menjauhi proses sekali pakai, memakai produk yang dapat diisi ulang (*refill*), dan juga mengecilkan tingkat pemakaian kantong plastik (Suryati, 2014).

### 2.2.3 *Recycle*

*Recycle* ialah usaha mengurangi sampah dengan mendaur ulang. Pada hal ini mesti dibedakan diantara sampah anorganik dengan sampah organik. Dalam mendaur ulang sampah anorganik dapat dengan dikumpulkan barang-barang seperti botol plastik bekas minuman, majalah, kertas bekas, ataupun kaleng bekas (Riyansari, 2013). *Recycle* (daur ulang) ialah mengolah barang yang tidak dipakai menjadi barang baru. Usaha yang membutuhkan campur tangan produsen pada praktik. Tetapi, beberapa sampah bisa didaur ulang langsung dari masyarakat.

Pengomposan, pembuatan batako, dan briket ialah contoh produk hasil (Tim Penulis PS, 2018).

*Recycle* (daur ulang) dengan pengolahan limbah sebagai bahan lainnya yang berguna atau merubah barang bekas sebagai benda lainnya yang lebih memiliki daya guna dan layak dipakai, seperti mentransformasikan bekas kemasan awalnya plastik atau botol mineral sebagai vas bunga dan jenis kerajinan lain, kertas daur ulang, kompos, batako, ataupun pakan ternak (Suryati, 2014).

Untuk suatu orang yang kreatif, terdapat barang bekas yang tidak dipakai bisa dibentuk menjadi “barang baru” yang multiguna. Serta menjadi suatu karya seni bagi hiasan ataupun barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Melahirkan kreasi pakai barang bekas pula bisa menghemat pengeluaran belanja, sebab kita tidak harus berbelanja bermacam barang rumah tangga antaranya wadah serba guna, hiasan dinding, bingkai foto (*frame*), dan masih banyak lagi. Selain itu, mengolah lagi barang bekas pula yaitu termasuk metode sebagai pendukung gerakan lingkungan hidup (Hardiana, 2016).

Daur ulang limbah berarti limbah diproses lagi sebagai sebuah produk yang bisa digunakan lagi. Seperti limbah yang bisa didaur ulang menurut Wijana (2014) yakni:

- a. Limbah organik (sisa makanan dan daun-daunan) bisa diproses lagi sebagai kompos.
- b. Limbah sabut kelapa, bisa diproses lagi sebagai jok mobil, serat springbed, media tanaman, dan pupuk organik.
- c. Limbah industri plastik, bisa didaur ulang sebagai alat-alat rumah tangga dan *ecobricks*.
- d. Limbah industri kertas, bisa diolah lagi sebagai kertas daur ulang.

Daur ulang hampir semuanya lebih terjangkau dan sedikit mencemari dari pada membuat dari awal. Daur ulang meminimalisir kebutuhan material, energi, dan air terhadap produksi Meredith (2019). Daur ulang tujuannya untuk pengolahan sampah menjadi produk baru. Dengan menyortir dan daur ulang sampah, kita menjaga lingkungan dengan dua metode yakni menurunkan gas rumah kaca dari menghancurkan sampah dan menjaga sumber daya alam. Kebanyakan sampah yang

dapat didaur ulang yakni sampah hijau sebagai kompos dan pupuk, botol plastik sebagai baju hangat atau bulu kutub, serpihan kayu sebagai pembuatan panel. Adapun pembuatan kertas daur ulang menghemat pohon sampai 20 kali, air sampai 100 kali, dan energi sampai 3 kali, daripada untuk pembuatan kertas baru (Jean, 2015).

Prinsip proses daur ulang sampah sederhana sekali. Sesudah dicacah dan dilelehkan, materi tersebut dicetak menjadi bibit-bibit materi siap pakai. Bibit sebagai materi kertas dinamakan bubur pulp, adapun bagi materi plastik dinamakan pelet. Kemurnian materi yang dipakai sebagai pertimbangan utama dalam upaya ini. Terdapat tiga faktor sukses pada upaya *recycle* berdasarkan Tim Penulis PS (2018) yakni sebagai berikut:

- a. Kemudahan untuk mendapatkan sampah daur ulang dengan kuantitas dan kualitas memadai.
- b. Ketersediaan teknologi dari mulai pemilahan, pemisahan materi-sasaran, dan pembuatan produk.
- c. Kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Penggunaan lagi sampah di negara kita benar-benar belum baik. Biasanya sampah tersebut didaur ulang sebagai peralatan rumah tangga yang berkualitas rendah. Sedikit sekali ditemui penggunaan sampah sebagai benda seni seperti pigura, hiasan dinding, dan benda seni lain. Nyatanya kita bisa menggunakan sampah dalam pembuatan benda seni atau hanya membentuk kerajinan tangan, seperti boneka, tas, vas bunga, dan lainnya. Serta beberapa pengrajin yang awalnya membuat kerajinan dari sampah untuk hobi, saat ini meraih sukses dengan mengolah sampah menjadi sebuah karya seni yang bisa memperoleh uang (Endang, 2017).

Pengurangan, pemanfaatan ulang, dan daur ulang sampah menurut Wijana (2014) memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

- a. Mengurangi jumlah limbah dalam menurunkan terjadinya pencemaran.
- b. Mengurangi penggunaan atau bahan sumber daya alam.
- c. Mendapat penghasilan karena barang yang dihasilkan tersebut dapat dijual.

### 2.3 Tata Kelola Sampah Oleh Pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Tujuan yang sangat mendasar dari pengelolaan sampah adalah agar menambah kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya air dan sektor strategis.

Pengelolaan sampah ialah aktivitas yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ialah seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam mengatasi sampah dari ditimbulkannya hingga pembuangan akhir (Sejati, 2009). Aktivitas menangani sampah seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi:

1. Pemilahan berbentuk pengelompokan dan pemilahan sampah sesuai pada jenis, jumlah, dan atau sifat sampah.
2. Pengumpulan berbentuk pengambilan dan pemindahan sampah melalui sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan berbentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju pada tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan berbentuk merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah berbentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan dengan aman.

Terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yakni:

1. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang mencakup 3R. R1 adalah *Reduce* yang berarti pembatasan terjadinya sampah, R2 adalah *Reuse* yang bermakna menggunakan kembali, dan R3 adalah *Recycle* yang berarti daur-ulang.
2. Penanganan sampah (*waste handling*), yang diantaranya:

- a. Pemilahan: berbentuk pengelompokan dan pemilahan sampah sesuai pada jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
- b. Pengumpulan: berbentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- c. Pengangkutan: berbentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
- d. Pengolahan: berbentuk merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah: berbentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan dengan aman.

Pengelolaan sampah dilakukan sebagai pengurangan serta penanggulangan dampak pencemaran lingkungan yang dikarenakan sebuah kemajuan industri dan pertumbuhan penduduk. Serta tujuannya diselenggarakan yaitu agar tercapai kesejahteraan yang sebenarnya dan bersamaan dengan kemajuan industri. Pemberlakuan aspek manajemen terhadap pengelolaan limbah, terutama sampah perkotaan bisa dilaksanakan lewat pendekatan manajemen yaitu perencanaan, mobilisasi, pengendalian dan evaluasi, penggunaan fungsi manajemen terhadap pengelolaan sampah perkotaan ini dapat lebih efektif jika dilakukannya diawali dari perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tak terlepas dari studi literatur yang terlebih dahulu peneliti lakukan dengan mempelajari beberapa penelitian terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) bidang pengelolaan sampah dan limbah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh (Herlinawati, Marwa dan Riki Zaputra, 2022) berjudul “*Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai*

*Usaha Peduli Lingkungan*”. Hasil pengolahan data angket membuktikan bahwasanya terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap pada pengelolaan sampah lewat aktivitas sosialisasi Prinsip 3R tersebut. Artinya terdapat peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya dan pengelolaan sampah rumah tangga sesudah berpartisipasi pada aktivitas ini.

Penelitian (Sutinah Andaryani, Ida Utami Dwi kurniawati dan Rusdi, 2023) berjudul “*Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang*”. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya aktivitas pengurangan sampah yang dilaksanakan oleh DLHK3 Kota Palembang ialah pendirian Bank Sampah dan TPS 3R, memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sampah terhadap masyarakat, penerbitan himbauan, edaran dan sosialisasi pengurangan sampah plastik terhadap pengusaha retail, pemakaian tumbler, dan membatasi pemakaian kantong plastik. Jumlah timbulan sampah Kota Palembang di Tahun 2020 yakni 426.390,66 ton, dengan pengurangan sampah 19,79% dan penanganan sampah 76,69% dengan sampah terkelola 96,49% dan sampah tidak terkelola 3,51%. Komposisi sampah dominan dengan sisa makanan. Ada masalah pada pengolahan sampah, yang mana Bank Sampah, TPS 3R, pengepul tidak beroperasi secara sebab terdapat pembatasan kerumunan, berkurang volume sampah terpilah dari sumber sampah, dan kurang kesadaran masyarakat pada pemilahan sampah dan pemakaian produk *reusable*.

Penelitian yang dilakukan oleh (I Nyoman Norken, Kadek Diana Harmayani, dan Kuntaparmana, 2019) dengan judul “*Analisis Risiko Pembangunan Dan Pengelolaan Tps 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Denpasar (Studi Kasus TPS 3R Desa Samur Kauh)*”. Hasil penelitian mendapatkan 80 (delapan puluh) identifikasi risiko yang mencakup: 8 (delapan) risiko kategori ekstrim, 43 (empat puluh tiga) risiko kategori tinggi, 25 (dua puluh lima) risiko kategori sedang, dan 4 (empat) risiko kategori rendah. Risiko dominan yakni risiko ekstrim dan risiko tinggi jumlahnya 51 (lima puluh satu) risiko. Risiko dominan antaranya, sukar mengarahkan masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber, soalan sosialisasi pembangunan dengan masyarakat, pro dan kontra rencana pembangunan TPS 3R, hambatan pada pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), hambatan


persiapan gambar kerja dan dokumen penyediaan barang dan jasa, defisit biaya operasional, kekurangan SDM, persoalan penumpukan dan pemilahan sampah, juga kesukaran memperoleh konsumen. Mitigasi risiko antaranya dengan kerja sama pihak KSM dengan pemerintah Desa Sanur Kauh pada saat menyelesaikan persoalan sosialisasi dengan masyarakat, solusi finansial dan ketersediaan SDM. Alokasi kepemilikan risiko terbanyak milik pihak KSM dalam prosentase 84,31%.



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh yang beralamatkan Jalan Pocut Baren No.30, Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dapat dilihat pada Gambar 3.1.




### 3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menerangkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diamati. Analisis berarti memakai dan menginterpretasikan membandingkan data hasil penelitiannya. Serta wawancara juga diarahkan guna mendapatkan hasil sebuah data review dan dokumentasi yang diperoleh.

Metodologi penelitian ini menerangkan semua aktivitas yang dilaksanakan saat penelitian berlangsung mulai awal proses pengajuan judul penelitian sampai akhir penelitian. Setiap tahapan dalam metodologi yakni bagian yang menjadi penentunya tahapan selanjutnya hingga perlu dilakukan dengan teliti. Metodologi penelitian yang tertera dengan berbentuk *flowchart*. Adapun tahapan-tahapan penelitian ini yakni sebagai berikut:





**Gambar 3. 2** Diagram Alir Penelitian

### 3.3 Pengambilan Data

Proses pengambilan data diperoleh lewat data primer dan sekunder yang didapatinya lewat lokasi penelitian.

#### 3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data guna mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan pribadi oleh penelitiannya langsung melalui sumber pertama atau lokasi objek penelitiannya dilakukan:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah tindakan sehari-hari berhubungan dengan panca indera mata menjadi alat utamanya walaupun mempunyai potensi beragam (Bungin, 2017).

- Melakukan observasi program 3R di Kamikita *Community Center* terdapat di Gampong Mulia Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara ialah sebuah proses mendapatkan data bertujuan penelitian melalui tatap muka tanya jawab antara pewawancara dan responden atau individunya yang dievaluasi, dengan tidak melihat aturan wawancara (Bungin, 2017). Penelitian ini memakai strategi wawancara semi-terorganisir, terutama wawancara bebas menggunakan aturan wawancara yang telah diatur secara efisien dan keseluruhan dapat beragam informasi (Ardial, 2014).

Narasumber pada penelitian ini mencakup:

- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh
- Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh
- Masyarakat.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah sebuah pendekatan guna mengumpulkan informasi lewat pendekatan meletakkan akun seperti file, mengingat buku-buku sebagai spekulasi, anggapan atau peraturan yang dikaitkan pada eksplorasi.

- Dokumentasi berbentuk profil DLHK3 Kota Banda Aceh
- Data kepengurusan DLHK3 Kota Banda Aceh
- Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* dari DLHK3 Kota Banda Aceh.
- Foto yang terkait dengan kegiatan di lapangan

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang diperoleh dengan tidak langsung atau lewat media perantara atau oleh sumber yang tersedia. Tentang hal yang diingatnya sebagai informasi tambahan seperti catatan, buku, file dan lainnya. Dirancang guna menunjang pengungkapan informasi normal dan memberi data, atau informasi menjadi bahan korelasinya (Ardial, 2014). Adapun data sekunder berbentuk buku-buku, jurnal, skripsi yang mempunyai hubungan terhadap penelitian ini.

### 3.4 Analisis Data

Analisis data ialah gerakan dalam mendapatkan dan mengumpulkan data yang didapati dengan produktif melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang memilih informasi kedalam kelas-kelas, mengganti jadi sebuah kalimat, menyelaraskan, mengaitkan pada desain, memilih mana yang signifikan dan hal yang diperiksanya (Sugiyono, 2019). Pada penyelidikan informasi subjektif, tersebut dibawa lewat tiga fase secara lebih spesifik (Sugiyono, 2019)

#### 1. Data *reduction* (reduksi data)

Pada proses reduksi data, materi yang sudah terkumpulkan diamati, disusun secara teknik dan memperlihatkan sesuatu yang sentral atau yang dinilai signifikan atas pelaksanaannya tanggung jawab sosial dan


lingkungan lewat program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh. Reduksi data ialah informasi yang bertujuan yang berakhir dengan didapati dan memusatkan masalah itu.

## 2. Perbandingan Data

Perbandingan informasi ialah caranya yang sangat umum guna mengumpulkan informasi yang didapati lewat hasil penelitiannya, lalu dibentuk hubungan memakai panduan yang sesuai pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan lewat program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh. Korelasinya informasi yang dilaksanakan semuanya sebagai melihat apakah adanya yang dialami dilapangan atau penyelewengan dengan panduan yang sudah ditentukan.

## 3. Data *display* (sajian data)

Data *display*, dilaksanakan mengingat informasi yang dikumpul banyak sekali berbeda maka sukar dalam melihat, dideskripsikan, dan melawan dalam mengambil kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum DLHK3 Kota Banda Aceh**

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) di Banda Aceh untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1976, yaitu berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Sebelumnya tugas dan kewenangan bidang kebersihan dan pertamanan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2/18/PU/1970 tanggal 1 Januari 1970.

Pada tahun 2001 dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh. Namun dengan keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banda Aceh, resmi berubah namanya menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di Banda Aceh.

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki visi dan misi tersendiri sesuai dengan visi pembangunan Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi visi DLHK3 Kota Banda Aceh, yaitu:

Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah. Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpancang dalam tiga pilar yaitu: agama, ekonomi, pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam (Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2024).

Adapun yang menjadi misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, yaitu:

- a) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- f) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2024).

Dalam menjalankan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota memiliki beberapa tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan, yaitu:

1. Tugas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kedudukan, dan tata kerja dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota (DLHK3) Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah urusan lingkungan hidup, kebersihan, dan keindahan kota. Sebagai unsur pelaksana teknis daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya harus seiring dengan kebijakan pemerintah kota. Adapun kebijakan pemerintah kota sebagaimana

yang diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh mempunyai tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup (Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2024).

## 2. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, DLHK3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- 2) Perumusan, pengkordinasi dan pelaksanaan kebijaksanaan di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
- 4) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.
- 5) Perumusan kebijakan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta sistem informasi lingkungan.
- 6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan.
- 7) Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi dan perizinan.
- 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- 9) Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- 10) Pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan pemusnahan sampah.
- 11) Pelaksanaan sosialisasi sadar lingkungan.
- 12) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir dan Instalasi Pembuangan lumpur Tinja.


- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya sebagai mitra kerja di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
  - 14) Pelaksana Perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keindahan jalan utama.
  - 15) Pelaksanaan operasional Penerangan Jalan Umum (PJU).
  - 16) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya (Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2024).
3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Keindahan kota mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan operasional pada sektor Lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
- 2) Melaksanakan koordinasi, pendataan, penelitian, dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
- 3) Mengelola kebersihan lingkungan gampong, pusat perbelanjaan sekitar jalan-jalan kota.
- 4) Mengelola pengangkutan sampah.
- 5) Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan/ penegakan hukum dan pengendalian dampak lingkungan.
- 6) Menggunakan teknologi informasi dalam penyajian data dan sosialisasi.
- 7) Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, komunitas, institusi dan lembaga terkait lainnya sebagai mitra kerja pada sektor pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota (Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2024).

Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, pihak DLHK3 sudah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas (Eselon II b)
- 2) Sekretariat (Eselon III a), terdiri dari a) Sub Bagian Program dan Pelaporan (Eselon IV a) b) Sub Bagian Keuangan (Eselon IV a) c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset (Eselon IV a).
- 3) Bidang Tata Lingkungan (Eselon III b) a) Seksi Perencanaan dan pendataan Lingkungan (Eselon IV a) b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan (Eselon IV a) c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan (Eselon IV a).
- 4) Bidang Pelayanan Kebersihan (Eselon III b) a) Seksi sarana dan prasarana (Eselon IV a) b) Seksi Operasional Kebersihan (Eselon IV a) c) Seksi Pelayanan retribusi (Eselon IV a).
- 5) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan (Eselon III b) a. Seksi Pertamanan (Eselon IV a) b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Eselon IV a).
- 6) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Eselon III b) a. Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah (Eselon IV a) b. Seksi Penyuluhan, Kemitraan dan Peran serta Masyarakat (Eselon IV a) c. Seksi Pengelolaan Limbah B3 (Eselon IV a) (Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2024).



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023.  
 (Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023)



**Gambar 4. 2** Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh

(Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023)

Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Rincian mengenai kepegawaian dan perlengkapan yang dimiliki DLHK3 Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut. Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki personil seluruhnya sebanyak 632 orang yang terdiri dari PNS 52 orang, Honorer 1 orang dan pekerja 579 orang.

**Table 4. 1** Struktur Organisasi Eselon dan Staff DLHK3 Kota Banda Aceh

Eselon dan Staff	Jumlah Orang
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang

<b>Eselon dan Staff</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Eselon IV	14 orang
Staff (Non Jabatan)	32 orang
Total	52 orang

**Table 4. 2** Struktur Organisasi Honorer dan Pekerja DLHK3 Kota Banda Aceh

<b>Honorer dan Pekerja</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Honorer DLHK3 Banda Aceh	1 orang
Manager Zone	3 orang
Manager Service Team	1 orang
Manager Kecamatan	9 orang
Fasilitator	40 orang
Manager Sedimen	1 orang
Manager Kontainer	1 orang
Manager Taman	2 orang
Mandor	26 orang
Operator Alat Berat	5 orang
Pembantu Op. Alat Berat	1 orang
Operator Chainsaw	1 orang
Operator MPR	18 orang
Supir	68 orang
Operator Compactor	2 orang
Mekanik Senior	5 orang
Asisten Mekanik Senior	2 orang
Mekanik	5 orang
Pembantu Mekanik	4 orang
Pekerja	375 orang
Tenaga Administrasi	2 orang
Tenaga GIS	8 orang
Total	580 orang

#### **4.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh**

DLHK3 Kota Banda Aceh selaku pihak yang memiliki peran dalam penanganan sampah di Kota Banda Aceh, termasuk terkait adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh, tentu tidak dilakukan begitu saja, melainkan pihak yang diberikan wewenang seperti yang telah diajukan Ketentuan Umum Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1. Menurut Qanun ini dimaksud dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

DLHK3 Kota Banda Aceh memiliki standar operasional (SOP) tersendiri yang didasari dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini yang diamati dalam bagian ini, yakni kesesuaian di antara SOP dengan realitas penegakan hukum di lapangan, khususnya menyangkut Operasi Tangkap Tangan (OTT). Adapun SOP yang semestinya dijalankan oleh pihak penegakan hukum bagi pelaku Pembuangan Sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Dengan tujuan melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan, DLHK3 terlebih dahulu membentuk Tim Gabungan Operasi Yustisi dengan cara menyurati lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kejari Banda Aceh, Polresta, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pembentukan tim ini didasari SK Pelaksanaan Penerapan Yustisi Walikota Banda Aceh. Oleh karena itu DLHK3 mempunyai peran besar dalam penegakan Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan temuan penelitian diketahui beberapa peran yang dilaksanakan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh ialah lewat program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R)

oleh pihak bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh. Adapun bentuk pelaksanaan program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) tersebut sebagai berikut:

#### **4.2.1. Melakukan Kajian Pendahuluan dengan Melibatkan Pihak Eksternal**

Dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam melaksanakan program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh mempertimbangkan berbagai dampak dari kegiatan yang akan dilakukan. Pihak DLHK3 Kota Banda Aceh sebelum melakukan sebuah kebijakan dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh terlebih dahulu melakukan kajian pendahuluan kondisi di lapangan, seperti program pembentukan lokasi TPS yang cocok dan bisa dijangkau oleh masyarakat ramai, melakukan pengupayaan razia melalui operasi tangkap tangan dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Keterangan diatas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh sebelum melaksanakan programnya sudah terlebih dahulu melakukan kajian-kajian awal agar kebijakan yang dilaksanakan tidak salah atau tidak berdampak positif terhadap menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Selain itu, pada melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) pihak DLHK3 untuk menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga mengambil dan melaksanakan kebijakan dengan melibatkan pihak-pihak lainnya. Pihak DLHK3 Kota Banda Aceh setiap melakukan kebijakan dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan melibatkan pihak lembaga lain seperti Satpol PP, WH, Kejaksaan, Hakim serta pihak kepolisian. Dilaksanakan supaya Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah terhadap terealisasi dengan baik dan maksimal.

Kalimat di atas menjelaskan bahwasanya melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan adalah melibatkan berbagai elemen untuk bekerja sama pada mengimplementasikan Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga tujuannya pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan ini dapat berjalan dengan baik.

#### **4.2.2. Menyediakan Fasilitas Pembuangan Sampah dan Tenaga SDM**

Upaya lainnya yang dilakukan DLHK3 Banda Aceh dalam melaksanakan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) untuk mendapatkan dorongan oleh masyarakat, mengenai ini pihak DLHK3 Kota Banda Aceh melakukan dua hal, yaitu:

##### **a. Menyediakan Fasilitas Pembuangan Sampah**

Hal utama yang dilakukan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh ialah menyediakan berbagai sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendukung penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan. Pihak DLHK3 dalam rangka penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh telah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan sampah di setiap titik pembuangan sampah di Kota Banda Aceh. Dari pihak DLHK3 dan pemerintah Kota Banda Aceh juga menyediakan lokasi khusus pembuangan sampah berupa TPS induk dan TPS penunjang, seperti yang terlihat di TPS Pasar Rukoh dan di beberapa wilayah Banda Aceh lainnya.

Berdasarkan keterangan diatas menjelaskan bahwa pada bagian penyediaan sarana dan prasarana pembuangan sampah sudah dilakukan oleh DLHK3 pada pengupayaan penanganan supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.



**Gambar 4. 3** Program 3R di KamiKita  
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)

Gambar diatas menunjukkan bahwa pelaksanaannya tanggung jawab sosial lewat program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) bidang sarana dan prasarana telah dilaksanakan oleh pihak DLHK3 Banda Aceh. Yang mana pihak DLHK3 telah menyediakan lokasi khusus lengkap dengan tong sampah yang dapat dipindah-pindahkan. Tidak cuma dengan bentuk tong sampah sebagaimana terlihat di TPS Pasar Rukoh tersebut, melainkan pula berupa menyediakan TPA induk yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

AR - RANIRY



**Gambar 4. 4** Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Banda Aceh, 2024

(Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024)

Penyediaan fasilitas berupa TPS dan TPA sebagai bagian bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) membantu sekali masyarakat dalam membuang sampah di tempat yang telah disajikan. Sejak disediakannya TPS di beberapa titik di Kota Banda Aceh, masyarakat tak lagi menimbun sampah di sekitar rumah agar diambil dari pengumpul sampahnya yang dibayar atau dibakar di belakang rumah, namun sampah rumah tangga telah langsung bisa dibuang masyarakat ke tempat yang telah dipersiapkan dari pemerintah, maka sampahnya tidak berhamburan dimana-mana.

Kalimat di atas menerangkan bahwasanya pelaksanaan tanggung jawab sosial lewat program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh dengan penyediaan fasilitas sudah sangat baik. Yang mana sebelumnya masyarakat membuang sampah di sekitar rumah adapun belakang rumah dan membakar, saat ini didominasi dengan masyarakat telah menghilangkan rutinitas tersebut dengan membuang sampah di TPS yang pemerintah sediakan.

#### b. Tenaga Sumber Daya Manusia dan Petugas Penanganan Sampah dan Limbah

Upaya lainnya dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* yang dilakukan pihak DLHK3 ialah menyediakan tenaga SDM dan petugas atau disebut *Briefing*. Pada langkah ini pihak DLHK3 Kota Banda Aceh aktif melakukan pengecekan kesiapan para pegawai yang bertugas di bagian penegakan hukum supaya bisa menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Usaha penegakan hukum pada pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan mengadakan *briefing* petugas melalui arahan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum. Pemberian tugas ini sesuai dengan Tupoksi setiap lembaga yang ikut serta dalam penegakan hukum perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Di Bagian ini pihak DLHK3 melakukan pembagian tugas berdasarkan sub bidang yang berhubungan dengan permasalahan sampah di Kota Banda Aceh. Tahapan lainnya yang DLHK3 laksanakan pada pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilaksanakan melalui pemberian tugasnya setiap kepala bagian untuk mengetahui kesetiaan personil dan kompetensi SDM dalam melaksanakan penegakan hukum bagi perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Ini dilaksanakan supaya pihak DLHK3 tidak mengalami kendala di lapangan, terutama saat pelaksanaan patroli.

Berdasarkan kalimat di atas, maka dapat diketahui bahwa proses penanganan dan pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga melalui tahapan pengecekan para petugas yang akan dilibatkan pada setiap kegiatan penegakan hukum tersebut, termasuk dalam rangka melakukan patroli.

#### 4.2.3 Pelaksanaan Program 3R Kamikita *Community Center*

Kamikita *Community Center* merupakan bagian program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* yang terdapat Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Program ini dilakukan dengan berupaya mendaur ulang kembali

sampah agar dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat, sebagaimana tampak dalam Gambar 4.5.



**Gambar 4. 5** Pelaksanaan Program 3R Kamikita *Community Center*  
(Sumber: Hasil Pengamatan Lapangan, 2024)

#### 4.2.4 Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) Peran oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani masalah sampah dan limbah B3 di Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi dan komunikasi. Kegiatan ini didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Sejak disahkannya Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah pihak DLHK3, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah melakukan upaya dalam penanganan bagi perilaku membuang sampah sembarangan, terutama tentang kebijakan OTT Pembuang Sampah Sembarangan dengan cara berkomunikasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi dalam menerapkan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung, selain itu Satpol PP dan WH Kota Banda

Aceh yang bekerja sama dengan DLHK3 juga melakukan penyuluhan secara tidak langsung melalui media-media yang ada baik media sosial maupun media cetak.

Kalimat di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) pihak DLHK3 Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai upaya mulai dari pemberian informasi terkait ketentuan OTT bagi pihak yang membuang sampah sembarangan dan menyampaikan informasi melalui media-media online dan media spanduk. Sekalipun telah dilaksanakan usaha edukasi masyarakat, tetapi sebagian pihak masyarakatnya masih tidak mengindahkannya. Berbagai upaya edukasi dan pemberian informasi ini sebagian masyarakat tidak mengindahkan. Usaha yang dikerjakan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh tidak menyeluruh diterima oleh masyarakat sehingga masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan tersebut dan masih ada orang yang membuang sampah sembarangan. DLHK3 Kota Banda Aceh belum memaksimalkan dalam membangun kesadaran masyarakat, upaya yang dilakukan masih belum menembus perhatian masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, ini merupakan tanggung jawab penting DLHK3 Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan dengan cara yang lebih maksimal dan penerapannya bisa langsung turun ke ranah masyarakat. Peran media untuk berkomunikasi terhadap masyarakat tentu rendah sekali agar dipenuhi, sehingga DLHK3 Kota Banda Aceh bisa mempunyai cara yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan tersebut.

Bentuk lain dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 Kota Banda Aceh ialah dengan membuat beberapa himbauan terkait kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan kepada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berupaya melakukan himbauan di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Pamflet himbauan yang telah dibuat oleh pihak DLHK3 tentang kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan sangat minim mengingat Kota Banda Aceh adalah daerah pusat kota untuk Provinsi Aceh.



**Gambar 4. 6** Pamflet Larangan Membuang Sampah Sembarangan

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)

Sekalipun sudah dilakukan berbagai upaya dalam ranah komunikasi untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh, namun dalam pandangan masyarakat masih belum maksimal dilakukan. DLHK3 belum memaksimalkan upayanya dalam mempublikasikan tentang kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yang terdapat di Kota Banda Aceh, tersebut terlihat oleh minimnya fasilitas pamflet himbuan yang disediakan oleh DLHK3 pada mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kalimat di atas menjelaskan bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam hal kebijakan komunikasi terutama masih minim spanduk atau pamflet yang tersebar di Kota Banda Aceh sehingga masyarakat tidak menyeluruh mendapatkan informasi. Papan pemberitahuan mengenai sanksi membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh penting sekali dipasang, gunanya masyarakat bisa mengetahui terdapat qanun yang mengatur mengenai sampah tersebut. Tetapi, selama ini kita perhatikan minim sekali sosialisasi yang pemerintah lakukan mengenai perilaku membuang sampah sembarangan tersebut.

Hal ini berhubungan dengan dana yang tersedia pada pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) tersebut. Pada status anggaran kebersihan lingkungan wilayah perkotaan, DLHK3 mempunyai hak wewenang penuh terhadap mengalokasi anggaran kebersihannya, tetapi terlihat jelas sekali waktu cuma ada himbauan yang menghiasi wilayah kota, sehingga bisa kita sadari bahwasanya DLHK3 belum sepenuhnya menggunakan alokasi dana yang seharusnya digunakan dan sesuai dalam mengatasi membuang sampah sembarangan.

Kalimat di atas jelas menunjukkan bahwa dalam upaya pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R), khususnya di ranah kebijakan komunikasi, pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 masih terkendala dalam bidang anggaran sehingga program yang direncanakan terkadang tidak terlaksana secara maksimal.

#### **4.2.5 Mengadakan Pengawasan Melalui Patroli dan OTT**

Pihak DLHK3 dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) juga aktif melaksanakan patroli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini terlihat dengan melakukan kegiatan Patroli secara langsung di lapangan dengan menerapkan kegiatan Operasi Tangkap Tangan oleh DLHK3 kepada para pelaku. Dalam bagian ini pihak DLHK3 Kota Banda Aceh tidak melakukan secara sendiri, melainkan dengan melibatkan pihak lembaga lainnya, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, Kejaksaan, Pengadilan dan Pariwisata Kota Banda Aceh. DLHK3 Kota Banda Aceh dalam mengimplementasi Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, terutama kegiatan OTT di lapangan. Tak cuma pihak Satpol PP yang disurati melainkan pula pihak Kejaksaan, Pengadilan dan Polresta Kota Banda Aceh untuk membantu pelaksanaan kegiatan OTT bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan kalimat di atas, pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) juga berupa Patroli dan OTT ini dilakukan untuk memantau masyarakat melakukan pelanggaran pada Qanun

Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan bila ditemukan pelanggaran berdasarkan dokumentasi atau sanksi, maka calon terpidana akan disita KTP. Perilaku membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan melanggar hukum yang sekarang sering ditemui di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan wewenang kepada DLHK3 yang kemudian melibatkan pihak Satpol PP Banda Aceh, Kejaksaan, Pengadilan dan Polresta Kota Banda Aceh untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)*.

Bentuk lain dari pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* yang dilaksanakan pihak DLHK3, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terlihat dengan ada berbagai masalah penangkapan yang dilakukan. Yang mana pihak Satpol PP dan WH menangkap 5 warga karena kedapatan membuang sampah sembarangan di Jalan Muhammad Jam Kota Banda Aceh. Penangkapan terhadap 5 warga tersebut karena melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah



**Gambar 4. 7** Penangkapan 5 Warga Pelaku Membuang Sampah Sembarangan  
(Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024)

Pelaksanaan tanggungjawab sosial lewat program *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* (3R) yang dilakukan pihak DLHK3 dan Satpol PP dan WH terhadap perilaku membuang sampah sembarangan ini dilakukan dengan melibatkan oleh tim gabungan Operasi Yustisi, yang terdiri dari Satpol PP, WH, DLHK3 Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kejari Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Semua pelanggar yang terciduk langsung diproses dengan Proses Acara Pemeriksaan Cepat. Dikarenakan hal tersebut tindak pidana ringan sidang langsung dilaksanakan di tempat, dan Hakim bersama Jaksa. Hasil sidangnya, kelima pelanggar tersebut perlu membayar denda yang telah ditetapkan oleh hakim.

Tetapi, pelaksanaan OTT ini tidak bersifat permanen sampai sekarang, juga pada dua tahun terakhir pihak pemerintah melalui DLHK3 dan Satpol PP tidak lagi melakukan penangkapan bagi perilaku membuang sampah sembarangan. Pelaksanaan OTT dalam rangka penangkapan pelaku yang membuang sampah sembarangan tidak bersifat permanen karena fakta nya kegiatan OTT tersebut tak lagi dilaksanakan sampai sekarang. Kegiatan OTT terkesan dijadikan sebagai momentum yang digunakan dengan bentuk sosialisasi terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 dibarengi dengan simulasi dalam pelaksanaan peraturan kepada Masyarakat.

Kalimat di atas menunjukkan bahwa kegiatan OTT tidak bersifat permanen karena kegiatan ini sudah tidak aktif lagi berjalan karena pemerintah Kota Banda Aceh hanya menjadi kegiatan OTT sebagai bagian dari upaya sosialisasi terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Saat ini kegiatan OTT tidak berjalan lagi dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk membiayai operasional OTT tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan OTT membutuhkan biaya besar untuk dapat melibatkan pihak lembaga lain seperti Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian.

Kalimat di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan OTT tidak lagi dilaksanakan oleh pihak DLHK3 pada menangani perilaku membuang sampah sembarangan di Banda Aceh. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* (3R) terkait

pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ialah melakukan pemeriksaan bagi pelaku yang ditangkap melalui OTT. Pemeriksaan ini dilakukan di sebuah pos bertempat di Taman Sari Kota Banda Aceh. Perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dilakukan penangkapan, kemudian perilaku diproses dengan pemeriksaan untuk mendapatkan berita acara dalam rangka menindaklanjuti ketahap pemberian sanksi pidana.

Kalimat di atas bahwa proses pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh tidak hanya sampai penangkapan, melainkan juga diminta keterangan pelaku dan saksi untuk mendapatkan berita acara dari hasil pemeriksaan perilaku. Hal ini sebagaimana yang dilakukan kepada pelaku yang membuang sampah sembarangan di beberapa lokasi TPS liar yang ada di Kota Banda Aceh. Tahun 2019 kami dari pihak DLHK3 pernah melakukan penangkapan secara OTT dan melakukan persidangan di lokasi Taman Sari terhadap 5 orang perilaku pembuangan sampah sembarangan di beberapa titik yang adanya di Kota Banda Aceh. Hal ini kami laksanakan untuk menegakkan Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh.

Kalimat di atas menunjukkan bahwasanya pihak DLHK3 terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) juga melakukan tahapan pemeriksaan di lokasi Posko Patroli yang telah disediakan yaitu di Taman Sari Kota Banda Aceh, sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.8.

A R - R A N I R Y



**Gambar 4. 8** Proses Pemeriksaan Hasil OTT di Pos Patroli Taman Sari.

(Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024)

Bentuk pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan pemberian sanksi kepada para pelaku. Pemberian sanksi ini dipidana ini dengan ketentuan pihak perilaku membuang sampah dan membakarnya. Syarat seseorang dikenakan sanksi pidana apabila perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk sampah dari kendaraan serta membakar sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah. Adapun sanksi yang diberikan berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimum Rp 10.000.000. Sanksi juga berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000.

Penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan telah diatur pidananya dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan diancam dengan pidana kurungan atau denda. Hal ini kemudian diperkuat pada Pasal 40 Ayat (2) bahwa pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian Pasal 40 Ayat (2) di atas, maka jelaslah bahwa jika ditinjau dari Pasal 40 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak DLHK3 dan lembaga yang diberikan tugas seperti Satpol PP, kejaksaan, pengadilan serta kepolisian serta instansi yang terlibat dalam penegakan hukum bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017. Bisa diperhatikan akan hukuman yang diberikan Jaksa atas kasus kelima pelanggar yang ditangkap karena membuang sampah sembarangan didenda sebesar Rp 30.000, sedangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun sanksi administrasi dinilai masih kurang efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera, oleh sebab itulah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

### **4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh**

Upaya DLHK3 Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) tentu tidak berjalan lancar, melainkan terdapat berbagai kendala, baik yang bersumber dari dalam lembaga DLHK3 maupun dari luar lembaga. Oleh karena itu, kendala DLHK3 pada pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan menjadi kendala internal dan eksternal.

#### **4.3.1 Kendala Internal**

Kendala internal yang bersumber dari pihak DLHK3 dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) terutama dirasakan dengan adanya kendala di bidang teknis. Dalam hal ini pihak Kepala Dinas DLHK3 Banda Aceh, melalui Kepala Teknologi Pengolahan Sampah. Secara internal kendala utama yang kami rasakan yakni masih terkendala bidang teknis pada melaksanakan program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R), sehingga di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R), sehingga masyarakat masih membuang sampah sembarangan.

Kendala internal utama yang dialami oleh pihak DLHK3 dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) di Kota Banda Aceh ialah kendala berupa teknis dalam mensosialisasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.

Kendala internal juga berupa keterbatasan tenaga SDM yang memiliki kompetensi mapan dalam ranah penanganan perilaku membuang sampah sembarangan tersebut, artinya pihak DLHK3 tidak memiliki tenaga SDM yang cukup karena mengingat pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program

*Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* juga diberikan sanksi pidana oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tersebut, sehingga pihak DLHK3 harus bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Secara internal yang menghambat pihak DLHK3 pada menerapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah khususnya terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* ialah keterbatasan tenaga SDM yang tak cuma ahli pada pengelolaan sampah melainkan juga penegakan hukum, sehingga saat hendak dilaksanakan razia di lapangan, pihak dari kami DLHK3 harus meminta tolong dari kelembagaan lainnya, seperti kepolisian, pihak pengadilan, Satpol PP dan WH serta pula elemen masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas sehingga jelaslah bahwasanya kendala internal pihak DLHK3 pada pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* di Kota Banda Aceh tidak hanya bersumber dari kendala teknis, melainkan juga dikarenakan keterbatasan tenaga SDM dalam menjalankan peran dan fungsi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* di Kota Banda Aceh.


#### **4.3.2 Kendala Eksternal**

Kendala DLHK3 dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial lewat program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* tidak hanya bersumber dari internal, melainkan juga dari eksternal yaitu kendala yang bersumber dari luar lembaga. Kendala eksternal terutama bersumber oleh masyarakatnya sendiri yang perilakunya tidak ikuti peraturan yang berlaku. Hal ini ada keragaman perilaku masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam hal pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* menjadi kendala eksternal pihak DLHK3. Kendala eksternal yang sering kami alami dalam menjalankan program *Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)* ialah perilaku masyarakat Kota Banda Aceh yang sebagian tidak mematuhi aturan dan perilaku yang beragam, sehingga tidak semua masyarakat patuh terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Sampah dalam hal pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R).

Kalimat di atas menjelaskan bahwa kendala DLHK3 Banda Aceh dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) dikarenakan masyarakat memiliki karakter dan perilaku yang berbeda untuk mematuhi aturan membuang sampah sembarangan, masih banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan tersebut, nyatanya sebagian masyarakat telah mengetahui adanya aturan qanun yang mengatur tetapi terkadang masyarakat tetap membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan kalimat di atas, maka jelaslah bahwa kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui program *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) dikarenakan sasaran masyarakat yang dijadikan objeknya memiliki keragaman dalam hal perilaku, karakter dan lain sebagainya untuk menerima dan menolak ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan lewat program *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* (3R) dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh dengan beberapa cara yaitu melakukan kajian pendahuluan terkait masalah sampah dan limbah dengan melibatkan pihak eksternal, menyediakan fasilitas pembuangan sampah dan tenaga SDM yang kompeten dalam penanganan sampah dan limbah, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan limbah, mengadakan pengawasan melalui patroli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga memberikan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan lewat program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK3 Kota Banda Aceh secara internal keterbatasan tenaga SDM dan kendala teknis sehingga sebagian masyarakat belum mengenal program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R). Sedangkan kendala eksternal berupa kepatuhan sebagian masyarakat Kota Banda Aceh yang masih minim akan regulasi tentang sampah dan limbah termasuk pelaksanaan program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R).

#### **5.2 Saran**

Agar hasil kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak DLHK3 Banda Aceh, agar terus meningkatkan pelaksanaan program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) dengan mengambil tindakan tegas bagi pihak yang melanggar.

2. Kepada masyarakat, agar ikut serta dalam upaya pemerintah dalam menjalankan program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar melakukan penyempurnaan terhadap kajian ini dengan melakukan kajian lebih lanjut dan mendalam terkait program *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R) pada DLHK3 Kota Banda Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfariz. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. (2016). *Pengelolaan Sampah Terpadu Edisi Pertama*. Bandung: ITB.
- Endang. (2017). *Sampah, Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: UGM.
- Hardiana. (2016). *Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal Buana. Volume 2. Nomor 2.
- Herlinawati Herlinawati, Marwa Marwa dan Riki Zaputra. (2019). *Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai Usaha Peduli Lingkungan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 3.
- I Nyoman Norken, Kadek Diana Harmayani, dan Kuntaparmana. (2019). *Analisis Risiko Pembangunan Dan Pengelolaan Tps 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Denpasar (Studi Kasus TPS 3R Desa Sanur Kauh)*. Jurnal Spektran Vol. 7, No. 2.
- Iskandar I, Budiono C. (2016). *Kajian Potensi Pengolahan Sampah (Studi Kasus: Kampung Banjarsari)*. Jurnal Metris. 2014 Vol 15 No 2: 119–26.
- Jean. (2015). *Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro Dewanto. (2017). *Pelaksanaan Program Pelatihan Pengelolaan Sampah di Rumah Pintar Nur Aini, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah
- Riyansari. (2013). *Tema 4 Berbagai Pekerjaan*. Sukoharjo: Hasan Pratama.

- Rizal M. (2011). *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)*. Jurnal SMARTek. Vol 9, No 2 155-1722.
- Rizki. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah*. Skripsi Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sarwono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Suluh Media.
- Sejati. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) No 19-2454 tahun 2002.
- Sucipto. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Semarang: Gosyen.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suryati, T. (2014). *Bebas Sampah dari Rumah, Cara Bijak Mengolah Sampah Menjadi Kompos dan Pupuk Cair*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Sutinah Andaryani, Ida Utami Dwi kurniawati dan Rusdi. (2023). *Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 9 No 1.
- Suwerda, Bambang. (2012). *Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Tim Penulis PS. (2018). *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Wijana, N. (2014). *Biologi dan Lingkungan*. Yogyakarta: Plantaxia.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Twk, Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 070/288/BNA/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian  
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.  
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh  
4. Surat Dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-611/Un.08/FTS-I/PP.00.9/04/2024 Tanggal 24 April 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian/Mencari Data

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama/NIM : Malikul Amal / 170702100  
Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Tgk. Cot Prieng No.4, Gp. Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh  
Lokasi Penelitian : DLHK3 Banda Aceh  
Jangka Waktu : 25 April s/d 25 Mei 2024  
Peserta : -  
Penanggung jawab : Yusran, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Akademik)  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* di Kota Banda Aceh (Pengelolaan Sampah dan Limbah DLHK3 Kota Banda Aceh).  
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Melalui Program *Reuse, Reduce dan Recycle (3R)* di Kota Banda Aceh (Pengelolaan Sampah dan Limbah DLHK3 Kota Banda Aceh).


**CATATAN :**

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 April 2024

  
**Ir. Yustanidar**  
Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,**  
Sekretaris,



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B. Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA**  
Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019  
Banda Aceh - 23122

**SURAT KETERANGAN**  
No. 070 / 491 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdani, SH, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan  
Keindahan Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Malikul Amal  
NIM : 170702100  
Jurusan : Teknik Linkungan  
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 April dan 25 Mei 2024 dengan Judul Penelitian "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Program Reuse, Reduce dan Recycle (3R) di Kota Banda Aceh".

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan pendukung penyusunan Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 23 Juli 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,  
Kebersihan dan Keindahan  
Kota Banda Aceh,



**Hamdani, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680623 198902 1 002

## Lampiran 2. Foto kegiatan di lapangan



Wawancara dengan Kepala Seksi



Wawancara dengan Kepala Bidang



Program 3R di Kamikita



Program 3R di Kamikita



Pamflet di peunayong



Pamflet di Peuniti

## Lampiran 3. Pertanyaan dan Hasil wawancara

No	Pertanyaan	Informan	Uraian Jawaban
1	Bagaimana kebijakan DLHK3 dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?	Bapak Asnawi Z, S.T., M.T. (Kabid)	Kami dari pihak DLHK3 Kota Banda Aceh sebelum melakukan suatu kebijakan dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh, terlebih dahulu melakukan kajian pendahuluan mengenai kondisi di lapangan. Kami juga melaksanakan program pembentukan lokasi TPS yang strategis dan dapat dijangkau oleh banyak masyarakat, serta melakukan upaya razia melalui operasi tangkap tangan dan kebijakan-kebijakan lainnya.
2	Bagaimana kerjasama DLHK3 dengan lembaga lain dalam menangani pembuangan sampah sembarangan?	Bapak Asnawi Z, S.T., M.T. (Kabid)	Pihak DLHK3 Kota Banda Aceh setiap melakukan kebijakan dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan melibatkan pihak lembaga lain seperti Satpol PP, WH, Kejaksaan, Hakim, bahkan pihak kepolisian. Ini dilakukan agar Qanun No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dapat terealisasi dengan baik dan maksimal.
3	Sarana dan prasarana apa saja yang telah disediakan DLHK3 untuk pembuangan sampah di Kota Banda Aceh?	Bapak Asnawi Z, S.T., M.T. (Kabid)	Kami dari pihak DLHK3 dalam rangka penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh telah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan sampah di setiap titik pembuangan sampah di Kota Banda Aceh. Dari pihak DLHK3 dan pemerintah Kota Banda Aceh juga menyediakan lokasi khusus pembuangan sampah berupa TPS induk dan TPS penunjang, seperti yang terlihat di TPS Pasar Rukoh dan di beberapa wilayah Banda Aceh lainnya.

No	Pertanyaan	Informan	Uraian Jawaban
4	Bagaimana perubahan perilaku masyarakat sejak disediakan TPS di beberapa titik di Kota Banda Aceh?	Masyarakat	Sejak disediakan TPS di beberapa titik di Kota Banda Aceh, masyarakat tidak lagi menumpuk sampah di sekitaran rumah untuk diambil oleh pengumpul sampah yang kami bayar atau kami bakar di belakang rumah, melainkan sampah rumah tangga sudah langsung dapat dibuang masyarakat ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga sampah tidak bertaburan di mana-mana.
5	Langkah-langkah apa saja yang dilakukan DLHK3 dalam pencegahan pembuangan sampah sembarangan?	Bapak Asnawi Z, S.T., M.T. (Kabid)	Langkah lain yang kami lakukan dalam pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilakukan melalui pemberian tugas masing-masing kepala bagian guna mengetahui kesediaan personil dan kompetensi SDM dalam melaksanakan penegakan hukum bagi perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Ini dilakukan agar pihak DLHK3 tidak mengalami kendala di lapangan, terutama saat pelaksanaan patroli.
6	Bagaimana upaya sosialisasi kebijakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh DLHK3?	Bapak Asnawi Z, S.T., M.T. (Kabid)	Sejak di sahkannya Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017. Tentang Pengelolaan Sampah pihak DLHK3, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah melakukan upaya dalam penanganan bagi pelaku membuang sampah sembarangan, terutama tentang kebijakan OTT Pembuang Sampah Sembarangan dengan cara berkomunikasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi dalam menerapkan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung, selain itu Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang berkerja sama dengan DLHK3 juga melakukan

			penyuluhan secara tidak langsung melalui media-media yang ada baik media sosial maupun media cetak.
7	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya edukasi dan pemberian informasi oleh DLHK3?	Bapak Asnawi Z, S.T., M.T. (Kabid)	Berbagai upaya edukasi dan pemberian informasi ini sebagian masyarakat tidak mengindahkan. Upaya yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh tidak menyeluruh di terima oleh masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan tersebut dan masih ada orang yang membuang sampah sembarangan. DLHK3, Satpol PP Kota Banda Aceh belum memaksimalkan dalam membangun kesadaran masyarakat, upaya yang dilakukan masih belum menembus perhatian masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, ini merupakan tanggung jawab penting DLHK3, Satpol PP Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan dengan cara yang lebih maksimal dan penerapannya dapat langsung turun keranah masyarakat. Peran media dalam berkomunikasi pada masyarakat tentu sangat rendah untuk dipenuhi, sehingga DLHK3, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bisa mempunyai cara yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan tersebut.
8	Apakah DLHK3 telah memaksimalkan upaya publikasi kebijakan OTT?	Masyarakat	DLHK3 belum memaksimalkan upayanya dalam mempublikasikan tentang kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yang ada di Kota Banda Aceh, hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas pamflet himbuan yang disediakan oleh DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

No	Pertanyaan	Informan	Uraian Jawaban
9	Bagaimana pendapat masyarakat tentang pentingnya papan pemberitahuan tentang hukuman membuang sampah sembarangan?	Masyarakat	Bagi saya papan pemberitahuan tentang hukuman membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh sangat penting disediakan, agar masyarakat dapat mengetahui adanya qanun yang mengatur tentang sampah tersebut. Namun, selama ini kita lihat sangat minim bahkan saya pribadi tidak pernah mendapat sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang perilaku membuang sampah sembarangan tersebut.
10	Bagaimana alokasi anggaran kebersihan lingkungan oleh DLHK3?	Ibu Rosdiana, S.T, M.T. (Kasi)	Dalam status anggaran kebersihan lingkungan wilayah perkotaan, DLHK3 mempunyai hak wewenang penuh dalam mengalokasi anggaran kebersihannya, namun tampak sangat jelas saat ini hanya ada himbuan yang menghiasi wilayah kota, sehingga dapat disadari bahwa DLHK3 belum sepenuhnya menggunakan alokasi dana yang seharusnya digunakan dan sesuai dalam mengatasi pembuang sampah sembarangan.
11	Apakah pelaksanaan OTT masih dilakukan hingga saat ini?	Masyarakat	Pelaksanaan OTT dalam rangka penangkapan pelaku yang membuang sampah sembarangan tidak bersifat permanen karena fakta nya kegiatan OTT itu tidak lagi dilakukan hingga saat ini. Kegiatan OTT terkesan dijadikan sebagai momentum yang dipakai dalam bentuk sosialisasi terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 dibarengi dengan simulasi dalam pelaksanaan peraturan kepada Masyarakat.
12	Apa kendala utama yang dialami dalam pelaksanaan OTT?	Ibu Rosdiana, S.T, M.T. (Kasi)	Saat ini kegiatan OTT tidak berjalan lagi dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk membiayai operasioal OTT tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan OTT membutuhkan biaya besar untuk dapat melibatkan pihak

			lembaga lain seperti Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian.
13	Apa syarat untuk dikenakan sanksi pidana bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan?	Ibu Rosdiana, S.T, M.T. (Kasi)	Syarat seseorang dikenakan sanksi pidana apabila pelaku membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk sampah dari kendaraan serta membakar sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah. Adapun sanksi yang diberikan berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimum Rp 10.000.000. Sanksi juga berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000.
14	Apa kendala teknis dalam pelaksanaan program Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)?	Ibu Rosdiana, S.T, M.T. (Kasi)	Secara internal kendala utama yang kami rasakan ialah masih terkendala bidang teknis dalam melaksanakan program <i>Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)</i> , sehingga di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program <i>Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)</i> , sehingga masyarakat masih membuang sampah sembarangan.
15	Apa kendala eksternal dalam pelaksanaan program 3R?	Ibu Rosdiana, S.T, M.T. (Kasi)	Kendala eksternal yang sering kami alami dalam menjalankan program <i>Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)</i> ialah perilaku masyarakat Kota Banda Aceh yang sebagian tidak patuh aturan dan tingkah lakunya yang beragam, sehingga tidak semua masyarakat patuh terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam hal pelaksanaan tanggungjawab sosial melalui program <i>Reuse, Reduce, dan Recycle (3R)</i> .

No	Pertanyaan	Informan	Uraian Jawaban
16	Bagaimana pandangan masyarakat tentang kepatuhan masyarakat terhadap Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah?	Masyarakat	Kita lihat masih sangat banyak pihak perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan tersebut, padahal sebagian masyarakat sudah mengetahui adanya aturan qanun yang mengatur namun terkadang masyarakat tetap membuang sampah sembarangan.

